



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

AK

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.



AK  
A



- KEDUA : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah;
  - d. pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah; dan
  - e. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diatur sebagai berikut :
- a. untuk Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KELIMA : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEENAM : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2022.

AKA

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Januari 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing- masing di tempat.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan
1	Bupati	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8 %
2	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6 %
3	Sekda	Koordinator Pengelola Keuangan	6 %
4	Bapenda	Koordinator Pemungutan PAD	70 %
5	BPKAD	Pengawasan dan Verifikator	2 %
6	DPMPD	Verifikator status wajibpotong/wajib pajak di desa	2 %
7	Camat	Pengawasan Melekat Terhadap Penyetoran PAD di wilayah kerja masing-masing	3 %
8	Bagian Hukum	Penyesuaian regulasi dan kebijakan dan pemungutan PAD	1 %
9	Lurah	Pemungutan PBB - P2 di wilayah kerja masing-masing	2 %

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dk*

KRAIS D. ADAM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022


**BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan
I	a. Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8 %
	b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6 %
II	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator Pengelola Keuangan	6 %
III	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	2 %
IV	Camat	Pengawasan Melekat Terhadap Pemungutan Retribusi di wilayah bersangkutan	1 %
V	a. Badan Pendapatan Daerah	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	b. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	c. Dinas Kesehatan	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	d. Dinas Pekerjaan Umum	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	e. Dinas Perhubungan	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	f. Dinas Lingkungan Hidup	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	g. Dinas Sosial	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	h. Dinas Pertanian	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
	i. Rumah sakit Trikora Salakan	Pemungut Retribusi Daerah	77 %

RA

j. Dinas Pariwisata	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
k. Kantor Pemuda dan Olah Raga	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
l. Satuan Pol PP	Pemungut Retribusi Daerah	77 %
m. Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemungut Retribusi Daerah	77 %

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 fRAIS D. ADAM